

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1956 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS ANDALAS DI BUKIT TINGGI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

bahwa hasrat pembangunan dalam lapangan pendidikan dan pengajaran tinggi di daerah Sumatera-Tengah adalah sangat besar;

bahwa adanya beberapa perguruan tinggi negeri di daerah Sumatera-Tengah dewasa ini cukup menjadi dasar untuk menyusunya di dalam suatu universitas;

bahwa untuk kelancaran perkembangan perguruan tinggi di Sumatera-Tengah fakultas-fakultas dan perguruan tinggi negeri yang telah ada dan yang akan didirikan perlu digabungkan dalam suatu universitas negeri yang bertempat-kedudukan di Bukittinggi.

Mengingat

- 1. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389;
- 2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) pasal 6 dan 7 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954, tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah (Lembaran-Negara 1954 No. 38);
- 3. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950, tentang Perguruan Tinggi (Lembaran-Negara 1950 No. 9);
- 4. Surat-surat putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 16 Agustus 1954 No. 35693/Kab., tentang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar;
 - b. tanggal 31 Agustus 1954 No. 37843/Kab., tentang pendirian Perguruan Tinggi Pertanian di Payakumbuh;
 - c. tanggal 14 Juli 1955 No. 41077/Kab. tentang pendirian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, kedua-duanya di Bukittinggi;
 - d. tanggal 23 Desember 1955 No. 80016/Kab. tentang pendirian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Padang;
 - e. tanggal 6 Juli 1956 No. 40719/S tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru.

Mendengar

: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 25 pada tanggal 21 Agustus 1956.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Universitas Andalas Di Bukittinggi.

Pasal 1.

Di Bukittinggi didirikan Universitas yang terdiri atas:

- a. Fakultas Pertanian di Payakumbuh (nama dulu: Perguruan Tinggi Pertanian);
- b. Fakultas Kedokteran di Bukittinggi;
- c. Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Bukittinggi;
- d. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Padang.
- e. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri);
- f. dan yang meliputi Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar

Pasal 2.

- (1) Presiden Universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Andalas menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan konpensi yang berlaku bagi Universitas Negeri;
- (2) Presiden Universitas mengadakan dan memelihara perhubungan yang baik dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang diliputinya itu menurut garis-garis besar peraturan perguruan tinggi dan pedoman yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1956. Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

Menteri Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan,

ttd.

SARINO MANGUNPRANOTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 1956. Menteri Kehakiman.

ttd.

MULJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 40 TAHUN 1956

Hasrat masyarakat Sumatera-Tengah sungguh besar sekali untuk memberi lanjutan pelajaran pada perguruan tinggi, ternyata dari pendirian perguruan-perguruan tinggi yang tersebut di bawah ini :

- a. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar;
- b. Perguruan Tinggi Pertanian di Payakumbuh;
- c. Fakultas Kedokteran di Bukittinggi;
- d. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam di Bukittinggi dan
- c. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Padang.

Nama "Fakultas" di sini tidak berarti bahwa fakultas-fakultas itu sudah tergabung dalam suatu Universitas yang telah ada, melainkan hanya memberi gambaran atau membuktikan, bahwa masyarakat di sana memberi dorongan yang kuat kepada Pemerintah

untuk dalam waktu yang singkat mengadakan suatu Universitas Negeri.

Fakultas Pertanian di Payakumbuh didirikan semula dengan nama Perguruan Tinggi Pertanian. Bertalian dengan pembentukan Universitas Andalas di Bukittinggi, dengan Peraturan Pemerintah ini diresmikan perubahan kata-kata Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar tidak mengalami perubahan.

Syarat-syarat pendirian diantaranya tentang tenaga pengajar dan perumahan yang diperlukan, telah terpenuhi juga, sehingga tak ada sesuatu rintangan untuk membuka suatu Universitas.

Guna perkembangan selanjutnya Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang diberi kuasa, untuk mengadakan tindakan dan peraturan-peraturan seperlunya.

Termasuk Lembaran-Negara No. 40 tahun 1956.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1045 TAHUN 1956